VETERAN SOCIETY JOURNAL
Volume 5: Number 2: November 2024 / E-ISSN 2722-3299 P-ISSN 2722-3302
Published by Faculty Of Law
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Sosialisasi Virtual

Reniarti Asma Inayah[1*], Inka Cahaya Purnama[2], Fifi Rezkiani[3]. D, Supriyanto[4], A. Mulia Rahmadinah Adnan[5], Muhammad Samiadji[6]

[1] *Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : 21071010268@student.upnjatim.ac.id*
[2] *Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : cahayainka306@gmail.com*
[3] *Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : rezkianidarwisfifi@gmail.com*
[4] *Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : antolasimpala192@gmail.com*
[5] *Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email : rahmadinaadnan@gmail.com*
[6] *Kelurahan Medokan Ayu, Email : Samiadji456@gmail.com*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia, seringkali melalui penafsiran hukum acara yang kompleks. Memahami evolusi historis hukum acara di MK membantu akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam memahami dasar pengambilan keputusan MK. Judul "Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi melalui Sosialisasi Virtual" dipilih untuk menyoroti pentingnya pemahaman ini, serta manfaat format virtual yang memungkinkan partisipasi luas dan aksesibilitas yang lebih baik. Isu hukum yang diangkat dalam sosialisasi ini adalah penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK). Fokusnya adalah pada bagaimana evolusi hukum acara mempengaruhi proses pengambilan keputusan MK, menjamin keadilan prosedural, menghadapi tantangan hukum baru, dan menjaga konsistensi serta kepastian hukum. Dengan memahami sejarah penafsiran ini, peserta diharapkan dapat lebih mengerti penerapan prinsip-prinsip hukum acara dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Persoalan hukum yang diangkat adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan menerapkan hukum acara dalam proses pengambilan keputusan konstitusional. Ini mencakup tantangan dalam menjaga konsistensi penafsiran hukum acara, adaptasi terhadap kasus-kasus baru yang kompleks, dan memastikan keadilan prosedural dalam setiap putusan. Persoalan ini penting karena berdampak langsung pada legitimasi dan efektivitas putusan MK serta kepastian hukum bagi masyarakat. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman tentang penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini membantu akademisi dan praktisi hukum mendapatkan wawasan yang lebih dalam, membuat masyarakat lebih sadar dan percaya pada proses hukum di MK, serta mendorong konsistensi dan kepastian hukum. Selain itu, format virtual memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan akses informasi tanpa batasan geografis. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini mencakup presentasi virtual oleh narasumber yang berasal dari Fakultas Hukum UPNVJT, yang kemudian sasaran sosialisasi adalah masyarakat umum yang merasa ingin mengetahui lebih dalam mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, sesi diskusi interaktif, analisis studi kasus, penyediaan materi pendukung digital. Pendekatan ini memastikan pemahaman yang baik tentang penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) serta memungkinkan partisipasi yang luas dari peserta dengan menggunakan format virtual yang mudah diakses.

Kata Kunci: Sosialisasi; Partisipasi; Penafsiran; Historis

I. Pendahuluan

Sosialisasi tentang penafsiran historis hukum acara Mahkamah Konstitusi memegang peranan yang sangat penting dalam konteks perkembangan hukum dan keadilan di Indonesia. Pertama-tama, penelitian ini membantu kita memahami evolusi hukum acara di Mahkamah Konstitusi, memperlihatkan bagaimana institusi ini merespons berbagai

*Corresponding Author

tantangan sosial, politik, dan hukum sepanjang waktu.[1] Dengan menelusuri jejak sejarah dan perkembangan penafsiran hukum acara, kita dapat melihat transformasi dari masa ke masa dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut mencerminkan dinamika konstitusional yang ada. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum acara yang berlaku tetap relevan dan efektif dalam menghadapi berbagai isu konstitusional yang muncul seiring perkembangan zaman. Konsistensi dan perubahan dalam penerapan hukum acara juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan mengevaluasi pola-pola konsistensi atau perubahan yang terjadi, kita dapat mengidentifikasi apakah Mahkamah Konstitusi telah mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang stabil atau apakah terdapat adaptasi yang diperlukan untuk menjawab tantangan kontemporer. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa hukum acara tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi juga berkontribusi pada kepastian hukum, sebuah prinsip dasar dalam sistem hukum yang memberikan prediktabilitas dan stabilitas bagi para pencari keadilan. Kepastian hukum menjadi salah satu fokus utama dari penelitian ini. Melalui kajian penafsiran historis, kita dapat mengevaluasi sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi.[2] Dengan memahami dasar-dasar historis penafsiran hukum acara, hakim dan praktisi hukum dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan konsisten. Penelitian ini juga membuka ruang untuk perspektif kritis terhadap kebijakan dan praktik yang ada. Dengan menelusuri bagaimana hukum acara diinterpretasikan pada masa lalu, kita dapat mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki untuk masa depan. Pendekatan kritis ini penting untuk mendorong reformasi hukum yang lebih baik, memungkinkan kita untuk belajar dari sejarah dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Selain itu, kajian penafsiran historis meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya penelitian yang mendalam dan terbuka tentang bagaimana dan mengapa hukum acara diinterpretasikan

[1] Eddyono, Luthfi Widagdo. 2012. Catatan Eksplorative Perkembangan Constitutional Review, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2 (1). 38-59.
[2] A. Khalid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia.* Al-Adl: Jurnal Hukum, 6 (11) (2014).

dengan cara tertentu, publik dapat lebih memahami proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Transparansi ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi ini, memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil adalah hasil dari proses yang adil dan terukur. Kontribusi penelitian ini terhadap pendidikan hukum juga tidak bisa diabaikan. Dengan menyediakan bahan ajar yang kaya dan komprehensif, penelitian ini berkontribusi signifikan terhadap pendidikan mahasiswa hukum dan peneliti. Sejarah dan perkembangan penafsiran hukum acara memberikan wawasan yang berharga, membantu mahasiswa dan peneliti memahami dinamika hukum konstitusional di Indonesia secara mendalam. Akhirnya, sosialisasi ini menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum. Dengan melihat bagaimana teori-teori hukum acara diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks historis, praktisi hukum dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kasus-kasus nyata dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas praktik hukum, tetapi juga memastikan bahwa teori hukum yang diajarkan relevan dengan realitas praktis. Secara keseluruhan, penelitian tentang penafsiran historis hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang sejarah hukum Indonesia tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan hukum yang lebih adil dan efektif di masa depan. Penelitian ini membantu memastikan bahwa hukum acara di Mahkamah Konstitusi tetap relevan, konsisten, dan adil, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Sejak didirikan melalui amandemen ketiga UUD 1945, MK telah berperan aktif dalam mengadili perkara konstitusional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara. Sebagai lembaga peradilan yang berkaitan langsung dengan penafsiran UUD, penting bagi MK untuk memiliki hukum acara yang jelas dan konsisten. Menurut data dari MK, sejak tahun 2003 hingga 2023, MK telah menangani lebih dari 2.000 perkara. Setiap perkara yang ditangani menuntut penerapan hukum acara yang tidak hanya memadai secara teknis, tetapi juga konsisten dan adil. Peraturan yang mendasari hukum acara di MK di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan ini mengatur prosedur pengajuan perkara, pemeriksaan, hingga pengambilan putusan. Teori yang digunakan dalam analisis ini

meliputi teori hukum acara dan teori penafsiran hukum. Teori hukum acara membantu memahami struktur dan prosedur yang harus diikuti dalam persidangan di MK, sementara teori penafsiran hukum (hermeneutika hukum) memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan teks hukum dalam konteks yang dinamis dan berubah.

Isu hukum yang diangkat dalam sosialisasi ini adalah penafsiran historis hukum acara di MK. Analisis terhadap isu ini penting untuk beberapa alasan: 1) Keadilan Prosedural: Penafsiran hukum acara yang konsisten memastikan bahwa proses persidangan berjalan adil dan transparan, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap putusan MK. 2) Adaptasi Terhadap Perubahan: Seiring dengan perkembangan hukum dan dinamika sosial, MK harus mampu menyesuaikan hukum acara untuk mengakomodasi kasus-kasus baru yang kompleks. 3) Konsistensi dan Kepastian Hukum: Pemahaman yang baik tentang sejarah dan evolusi penafsiran hukum acara membantu dalam menjaga konsistensi putusan MK, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, melalui sosialisasi ini diharapkan para peserta, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum, dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penafsiran historis hukum acara di MK dan implikasinya terhadap supremasi konstitusi di Indonesia.

Sejak berdirinya pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah menangani lebih dari 2.000 perkara konstitusional hingga tahun 2023. Sebagian besar dari perkara ini melibatkan penafsiran yang kompleks terhadap hukum acara MK, yang menentukan bagaimana prosedur persidangan harus dijalankan dan bagaimana keputusan diambil. Peraturan Hukum acara di MK diatur oleh beberapa peraturan kunci, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), yang mengatur lebih rinci tentang tata cara beracara di MK, termasuk prosedur pengajuan perkara, pemeriksaan, hingga pengambilan putusan.

Teori yang Digunakan: 1) Teori Hukum Acara: Teori ini membantu memahami struktur, prosedur, dan mekanisme yang harus diikuti dalam persidangan MK. Hukum acara bertujuan untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil, efisien, dan

transparan. 2) Teori Penafsiran Hukum (Hermeneutika Hukum): Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan teks hukum dalam konteks yang dinamis. Penafsiran hukum sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum acara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Analisis Isu Hukum: Isu hukum yang diangkat adalah penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah analisis terhadap isu ini: 1) Keadilan Prosedural: Penafsiran hukum acara yang konsisten dan tepat oleh MK memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan diproses secara adil dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi MK di mata publik. Misalnya, dalam beberapa kasus, interpretasi yang berbeda terhadap prosedur persidangan dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara. 2) Adaptasi Terhadap Perubahan: Perkembangan hukum dan perubahan sosial menuntut MK untuk terus menyesuaikan penafsiran hukum acaranya. Kasus-kasus baru sering kali membawa isu-isu yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada, sehingga MK harus menggunakan penafsiran yang dinamis. Contohnya, dalam penanganan kasus-kasus terkait hak asasi manusia, MK sering kali perlu menafsirkan hukum acara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip internasional. 3) Konsistensi dan Kepastian Hukum: Pemahaman yang mendalam tentang evolusi dan sejarah penafsiran hukum acara membantu MK dalam menjaga konsistensi putusan-putusan yang diambil. Konsistensi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Inkonsistensi dalam penafsiran hukum acara dapat merusak kepercayaan terhadap MK dan menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan mengangkat isu ini dalam sosialisasi, diharapkan para peserta dapat memahami pentingnya penafsiran historis hukum acara di MK dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap keadilan, adaptabilitas, dan konsistensi hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didirikan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Lembaga ini secara resmi mulai beroperasi pada tahun 2003 dengan tujuan utama untuk menjaga dan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.[3] Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi

[3] Matthias Klatt dan Moritz Meister, Op.Cit, hlm. 8; Julian Rivers, Proportionality And Variable Intensity of Review, Cambridge Law Journal, 65(1) March, 2006, hlm. 181

oleh kebutuhan akan suatu mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan konstitusi, yang pada gilirannya bertujuan untuk memastikan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai dasar yang termaktub dalam konstitusi. Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal Konstitusi.[4] Tugas dan wewenangnya meliputi pengujian undang-undang yang melanggar UUD 1945, mengadili perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD, mengadili pembubaran partai politik, dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Keputusan mengenai Pemilu dan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memastikan bahwa produk legislasi yang dikeluarkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi. Fungsi ini dikenal dengan istilah judicial review. Melalui mekanisme judicial review, masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Jika ditemukan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan sebagian atau seluruh ketentuan undang-undang tersebut.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai arbitrator yang memberikan keputusan akhir atas perselisihan yang terjadi antara lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan fungsi checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik jika partai tersebut terbukti melanggar ketentuan konstitusi, misalnya dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Fungsi ini penting untuk menjaga integritas sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah.

[4] Ibid, Julian Rivers, hlm. 174

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara jujur dan adil serta memutus sengketa hasil pemilu dengan putusan yang final dan mengikat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.[5] Fungsi ini memberikan jaminan bahwa setiap tindakan eksekutif berada di bawah pengawasan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat krusial dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai penjaga dan penafsir utama konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memastikan bahwa semua produk hukum konsisten dengan nilai-nilai konstitusional, tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Melalui berbagai fungsinya, Mahkamah Konstitusi berkontribusi besar terhadap tegaknya supremasi konstitusi dan berjalannya demokrasi konstitusional di Indonesia.

Permasalahan hukum yang timbul dari penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) mencakup perbedaan interpretasi, inkonsistensi putusan, dan adaptasi terhadap kasus-kasus baru yang kompleks. Data menunjukkan bahwa sejak 2003 hingga 2023, MK telah menangani lebih dari 2.000 perkara, sering kali menghadapi tantangan dalam penerapan hukum acara. Peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi, memberikan kerangka dasar namun tidak selalu cukup rinci untuk semua situasi. Teori hukum acara dan penafsiran hukum digunakan untuk menganalisis masalah ini. Ketika hakim berbeda dalam menafsirkan ketentuan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Inkonsistensi dalam putusan mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap MK. Selain itu, MK harus mampu menyesuaikan penafsiran hukum acara untuk menangani kasus-kasus baru yang kompleks, yang sering kali tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada.

[5] Anwar Hafidzi dan Panji Sugesti, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 98.

Mengangkat isu penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting karena data menunjukkan bahwa MK telah menangani lebih dari 2.000 perkara sejak 2003, sering kali menghadapi perbedaan interpretasi dan inkonsistensi putusan yang dapat merusak kepastian hukum dan kepercayaan publik. Peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), memberikan kerangka hukum yang harus diinterpretasikan dengan tepat untuk setiap kasus baru yang kompleks. Teori hukum acara dan teori penafsiran hukum digunakan untuk memahami struktur dan mekanisme prosedural serta bagaimana hakim menafsirkan teks hukum dalam konteks yang berubah. Memahami sejarah dan evolusi penafsiran ini membantu menjaga konsistensi dan keadilan dalam putusan MK, meningkatkan legitimasi MK, dan memastikan proses hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan baru.

Mengangkat isu penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting untuk memastikan keadilan prosedural, menghadapi tantangan hukum baru, dan menjaga konsistensi serta kepastian hukum. Data menunjukkan bahwa MK telah menangani lebih dari 2.000 perkara sejak 2003, sering kali menghadapi perbedaan interpretasi dan inkonsistensi putusan yang dapat merusak kepercayaan publik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi, memberikan kerangka hukum yang perlu diinterpretasikan dengan tepat untuk kasus-kasus baru yang kompleks. Dengan memahami sejarah dan evolusi penafsiran ini melalui teori hukum acara dan teori penafsiran hukum, MK dapat memastikan proses hukum yang adil, relevan, dan efektif, sekaligus meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap putusannya.

Tujuan, sosialisasi ini bertujuan untuk memahami evolusi penafsiran hukum acara, mengkaji bagaimana penafsiran hukum acara di Mahkamah Konstitusi telah berkembang sejak pembentukannya hingga saat ini, menganalisis kasus-kasus penting, mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus penting yang telah mempengaruhi perubahan penafsiran hukum acara,[6] menilai implikasi penafsiran historis, mengevaluasi

[6] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 201

dampak dari penafsiran historis terhadap praktek hukum acara di mahkamah konstitusi, termasuk aspek kepastian hukum dan keadilan, mengidentifikasi kelemahan dan rekomendasi, mengidentifikasi kelemahan dalam penafsiran hukum acara selama ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan, kontribusi terhadap pendidikan hukum, memberikan bahan ajar yang komprehensif dan informatif bagi mahasiswa hukum dan peneliti, serta praktisi hukum yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam sosialisasi ini, mitra utamanya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan sasaran utamanya masyarakat umum. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa hukum. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis kualitatif dan historis. Dalam pengabdian, metode yang digunakan meliputi presentasi virtual, diskusi interaktif, studi kasus, materi pendukung digital, kuis dan evaluasi online, serta pendampingan dan konsultasi. Tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan pemahaman tentang penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi secara efektif dan bermanfaat bagi semua peserta.Kebaruan dari sosialisasi ini terletak pada pendekatan komprehensifnya dalam memahami dan memperdalam penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan data yang menunjukkan lebih dari 2.000 perkara yang ditangani oleh MK sejak 2003, serta kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, sosialisasi ini menghadirkan teori hukum acara dan penafsiran hukum untuk menganalisis isu hukum yang diangkat. Kebaruan ini juga terlihat dalam penggunaan metode analisis kualitatif dan historis untuk memperdalam pemahaman tentang evolusi hukum acara di MK. Dalam konteks pengabdian, pendekatan baru ini membawa inovasi dengan penerapan presentasi virtual, diskusi interaktif, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan peserta dan memastikan efektivitas serta relevansi sosialisasi. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum acara di MK, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan baru yang adaptif dan inklusif dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat umum, akademisi, dan praktisi hukum.

II. Metode

Metode dalam sosialisasi: 1) Presentasi Virtual: Pemaparan materi oleh ahli hukum konstitusi melalui platform video konferensi seperti Zoom atau Microsoft Teams. Ini

memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan mengatasi keterbatasan geografis. 2) Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab: Sesi interaktif di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Ini bertujuan untuk mendalami topik dan memberikan penjelasan rinci. 3) Studi Kasus: Penyajian dan analisis studi kasus nyata yang pernah ditangani oleh MK. Ini membantu peserta memahami penerapan hukum acara dalam konteks konkret. Metode-metode ini dirancang untuk memastikan bahwa sosialisasi tentang penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi berjalan efektif, informatif, dan bermanfaat bagi semua peserta.

III.Hasil dan Pembahasan

Pengenalan Sejarah Awal Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pelaksanaan sosialisasi dimulai dengan pembukaan oleh moderator, yang dilanjutkan dengan presentasi virtual oleh ahli hukum konstitusi. Dalam presentasi tersebut narasumber pertama mulai menjelaskan tentang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Gambar 1. Pemaparan Materi

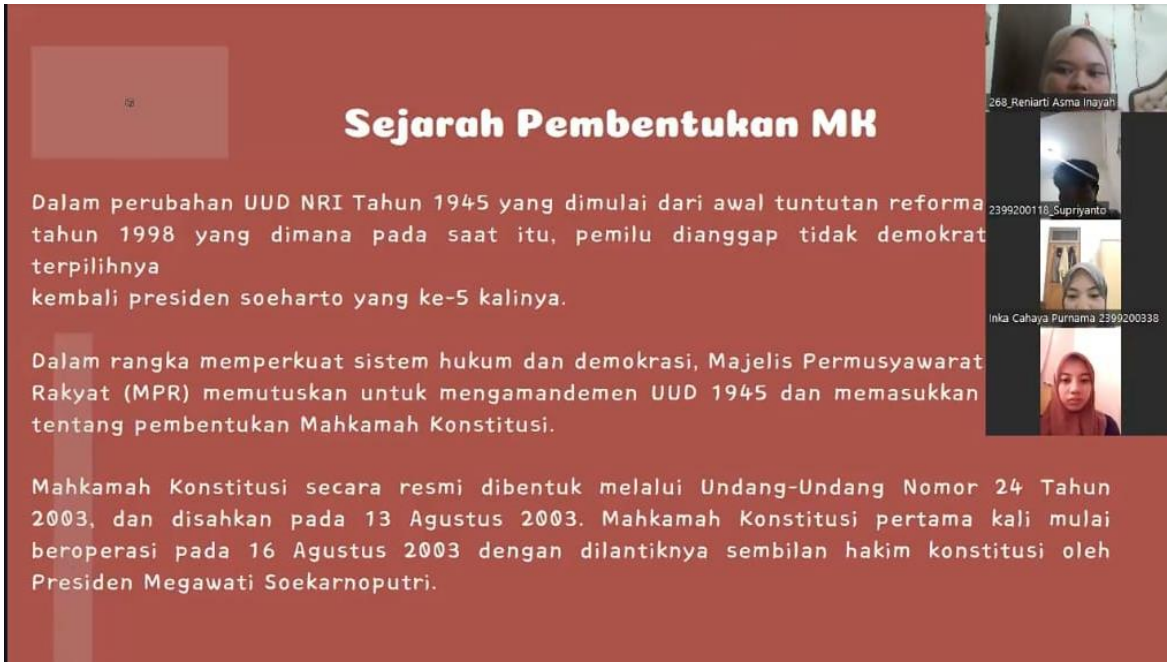

Gambar 2. Pemaparan Materi

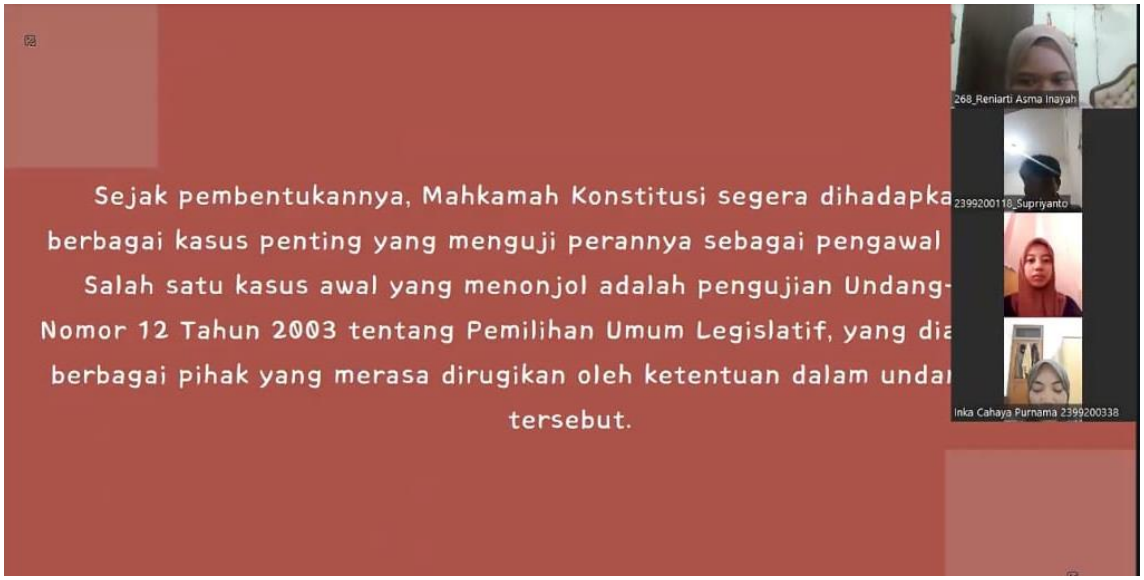

Dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dimulai dari awal tuntutan reformasi di tahun 1998 yang dimana pada saat itu, pemilu dianggap tidak demokratis dengan terpilihnya kembali presiden soeharto yang ke-5 kalinya.[7] Gerakan reformasi yang di pelopori oleh pemudan dan di dukung oleh masyarakat indonesia meluas dengan tuntutan yang berisi : Perubahan UUD Tahun 1945, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan Desentralisasi dan Hubungan yang adil antara pusat dan daerah, Mewujudkan Kebebasan Pers, Serta Mewujudkan kehidupan demokrasi.[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) didirikan sebagai bagian dari agenda reformasi hukum dan politik yang dimulai pada akhir 1990-an setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Perubahan signifikan dalam sistem politik dan hukum Indonesia ini direspon dengan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang dilakukan dalam beberapa tahap antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

[7] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 169-170.
[8] Abdul Rashid Thalib, "Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", PT Citra Aditya Bakti 2006, hlm. 1

Sejarah awal pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mencerminkan perjalanan panjang menuju kematangan sistem peradilan konstitusional di negara ini. MK didirikan sebagai hasil dari amandemen Konstitusi Indonesia tahun 2002, yang menandai titik balik penting dalam sejarah konstitusi Indonesia. Sebelumnya, sistem peradilan konstitusional di Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus bertugas untuk memutuskan sengketa konstitusi dan menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi.[9] Dengan diperkenalkannya MK, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun negara hukum yang berdasarkan supremasi konstitusi. Pembentukan MK tidak terjadi secara instan; melainkan merupakan hasil dari perdebatan dan proses panjang yang melibatkan aktor politik, masyarakat sipil, dan pakar hukum. MK didirikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan terbentuknya MK, Indonesia memasuki era baru dalam sejarah konstitusi, di mana supremasi hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi pijakan utama dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam negara demokratis. Sejarah awal pembentukan MK tidak hanya mencerminkan perjuangan menuju pembentukan lembaga peradilan konstitusional yang mandiri dan efektif, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam transformasi konstitusi Indonesia menuju sistem yang lebih inklusif, transparan, dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.

a) Latar Belakang Pembentukan. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah penguatan lembaga-lembaga negara untuk memastikan adanya checks and balances, serta menegakkan supremasi hukum dan konstitusi. Pada masa Orde Baru, tidak ada lembaga khusus yang berfungsi menguji konstitusionalitas undang-undang, yang menyebabkan kontrol terhadap legislasi dan tindakan eksekutif sangat lemah. Konstitusi asli UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi, dan fungsi pengujian undang-undang terhadap konstitusi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan kewenangan yang sangat terbatas.

9

b) Amandemen UUD 1945. Dalam rangka memperkuat sistem hukum dan demokrasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk mengamandemen UUD 1945 dan memasukkan ketentuan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi.[10] Amandemen ketiga UUD 1945, yang disahkan pada tahun 2001, secara resmi mencantumkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi. Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen tersebut menetapkan kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi, termasuk kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

c) Pembentukan dan Operasionalisasi. Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Undang-undang ini mengatur tentang organisasi, kewenangan, dan tata kerja Mahkamah Konstitusi, serta prosedur pengajuan perkara. Mahkamah Konstitusi pertama kali mulai beroperasi pada 16 Agustus 2003 dengan dilantiknya sembilan hakim konstitusi oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Para hakim konstitusi ini terdiri dari tiga orang yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, tiga orang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang yang diusulkan oleh Presiden. Struktur ini dimaksudkan untuk memastikan independensi dan keseimbangan dalam komposisi Mahkamah Konstitusi.

d) Kasus-kasus Awal. Sejak pembentukannya, Mahkamah Konstitusi segera dihadapkan pada berbagai kasus penting yang menguji perannya sebagai pengawal konstitusi. Salah satu kasus awal yang menonjol adalah pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Legislatif, yang diajukan oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh ketentuan dalam undang-undang tersebut.[11] Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini menegaskan kewenangan MKRI dalam melakukan judicial review dan menetapkan preseden penting bagi kasus-kasus selanjutnya. Dalam beberapa

[10] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 121.
[11] Despan Heryansyah dan Harry Setya Nugraha, "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem *Check and Balances* dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 367.

tahun pertama operasionalnya, Mahkamah Konstitusi juga menangani berbagai sengketa hasil pemilihan umum dan sengketa kewenangan lembaga negara yang semakin memperkuat perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

A. Perkembangan Awal Hukum Acara yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi

Perkembangan awal hukum acara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dimulai sejak lembaga ini dibentuk pada tahun 2003. Pembentukan MK berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menggariskan fungsi utama MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, membubarkan partai politik, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Perkembangan awal hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia merupakan tonggak penting dalam membangun fondasi sistem peradilan konstitusional yang kuat dan efektif dalam menjaga supremasi konstitusi dan keadilan di negara ini. Sejak berdirinya pada tahun 2003, MK telah menjalankan peranannya sebagai penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh dedikasi dan integritas. Pada tahap awal, MK merumuskan hukum acara dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur tata cara pengajuan permohonan, proses persidangan, pengumpulan bukti, serta mekanisme pengambilan putusan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses peradilan konstitusional di MK berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam pengembangan awalnya, MK berfokus pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap proses peradilan konstitusional, serta memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke MK dapat diproses dengan cepat dan adil. Beberapa kasus awal yang diuji oleh MK, seperti Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003 tentang UU No. 16/2001 tentang Yayasan, dan Putusan MK Nomor 009/PUU-I/2003 tentang UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Mahkamah Agung, menjadi landasan penting dalam pembentukan penafsiran hukum acara MK. Melalui putusan-putusan ini, MK

mengukuhkan peran dan fungsinya sebagai penjaga konstitusi yang independen, serta menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak asasi manusia, menguatkan peran lembaga negara, dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi. Dengan demikian, perkembangan awal hukum acara MK tidak hanya mencerminkan upaya MK dalam membangun lembaga peradilan konstitusional yang kuat, tetapi juga menggambarkan komitmen MK untuk memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia berfungsi secara efektif untuk kepentingan semua warga negara.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, MK mengembangkan peraturan hukum acara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Pada tahap awal, PMK dirumuskan dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, agar proses peradilan konstitusional dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Hukum acara MK mengatur secara rinci tentang tata cara pengajuan permohonan, proses persidangan, pengumpulan dan verifikasi bukti, serta prosedur pengambilan putusan. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke MK dapat diproses secara adil dan cepat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkembangan awalnya, hukum acara MK menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penyesuaian dan penyempurnaan aturan agar sesuai dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. MK berupaya memperbaiki aturan mainnya melalui berbagai revisi dan penyempurnaan PMK. Misalnya, untuk menangani perkara pemilihan umum yang semakin kompleks, MK memperkenalkan prosedur yang lebih sistematis dalam verifikasi bukti dan pemeriksaan saksi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan integritas dan kejujuran proses peradilan, serta memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan didasarkan pada pemeriksaan yang komprehensif dan objektif.

Seiring waktu, MK juga memperkuat aspek partisipasi publik dalam proses peradilannya. Berbagai mekanisme diperkenalkan untuk memungkinkan masyarakat luas, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil berpartisipasi dalam pengujian undang-undang dan proses peradilan lainnya. Ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan MK. Perkembangan hukum acara MK di tahap awal juga menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespons

perubahan konstitusi dan kebutuhan hukum di masyarakat. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, MK menunjukkan interpretasi yang adaptif terhadap konteks historis dan sosial yang melingkupi undang-undang yang diuji. Hal ini menunjukkan komitmen MK untuk tidak hanya menegakkan hukum secara teknis, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan substantif dapat terwujud dalam setiap putusannya.

Secara keseluruhan, perkembangan awal hukum acara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi mencerminkan upaya institusi ini untuk menegakkan keadilan konstitusional dengan cara yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Melalui berbagai penyesuaian dan penyempurnaan, MK terus berusaha untuk menjaga relevansi dan efektivitas peranannya dalam menjaga konstitusi dan memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara terlindungi dengan baik.

Peristiwa Penting dan Kasus-kasus Awal yang Mempengaruhi Penafsiran Hukum Acara

Beberapa peristiwa penting dan kasus awal telah memberikan pengaruh signifikan terhadap penafsiran hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) sejak berdirinya. Salah satu kasus awal yang berdampak besar adalah Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003 yang menguji UU No. 16/2001 tentang Yayasan. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa ketentuan yang membatasi hak-hak individu untuk membentuk dan bergabung dalam yayasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi. Keputusan ini menegaskan komitmen MK dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan memberikan interpretasi yang luas terhadap perlindungan hukum terhadap kebebasan individu. Kasus lain yang mempengaruhi penafsiran hukum acara MK adalah Putusan MK Nomor 009/PUU-I/2003 yang menguji UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Mahkamah Agung, serta Putusan MK Nomor 10/PUU-I/2003 yang menguji UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kedua putusan tersebut, MK memberikan penafsiran yang menguatkan peran dan fungsi lembaga konstitusi serta menegaskan kembali pentingnya perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat. Peristiwa-peristiwa ini menjadi landasan awal dalam pembentukan penafsiran hukum acara MK, menegaskan komitmen lembaga ini dalam memastikan keadilan, kebebasan, dan perlindungan hukum bagi semua warga negara.

Perkembangan awal hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia merupakan tonggak penting dalam membangun fondasi sistem peradilan konstitusional yang kuat dan efektif dalam menjaga supremasi konstitusi dan keadilan di negara ini. Sejak berdirinya pada tahun 2003, MK telah menjalankan peranannya sebagai penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh dedikasi dan integritas. Pada tahap awal, MK merumuskan hukum acara dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur tata cara pengajuan permohonan, proses persidangan, pengumpulan bukti, serta mekanisme pengambilan putusan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses peradilan konstitusional di MK berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam pengembangan awalnya, MK berfokus pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap proses peradilan konstitusional, serta memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke MK dapat diproses dengan cepat dan adil. Beberapa kasus awal yang diuji oleh MK, seperti Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003 tentang UU No. 16/2001 tentang Yayasan, dan Putusan MK Nomor 009/PUU-I/2003 tentang UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Mahkamah Agung, menjadi landasan penting dalam pembentukan penafsiran hukum acara MK. Melalui putusan-putusan ini, MK mengukuhkan peran dan fungsinya sebagai penjaga konstitusi yang independen, serta menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak asasi manusia, menguatkan peran lembaga negara, dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi. Dengan demikian, perkembangan awal hukum acara MK tidak hanya mencerminkan upaya MK dalam membangun lembaga peradilan konstitusional yang kuat, tetapi juga menggambarkan komitmen MK untuk memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia berfungsi secara efektif untuk kepentingan semua warga negara.

Selain kasus-kasus tersebut, peristiwa penting lainnya adalah uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Mahkamah Agung, yang diperiksa dalam Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003.[12] Dalam putusan ini, MK menyatakan beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, terutama terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung

[12] Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.

dalam menangani sengketa kepailitan dan perusahaan dagang. Putusan ini menegaskan otoritas MK sebagai penjaga konstitusi yang independen dan memastikan bahwa pembagian kewenangan antara lembaga-lembaga negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi. Selain itu, peristiwa penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemilihan umum juga menjadi titik penting dalam penafsiran hukum acara MK, seperti Putusan MK Nomor 013/PUU-I/2003 yang menetapkan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai tidak sah karena terjadi pelanggaran prosedur dalam tahapan pemungutan suara. Kasus-kasus awal ini memperkuat legitimasi MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memegang peranan penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

B. Perkembangan Penafsiran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kegiatan selanjutnya yaitu narasumber kedua memaparkan materi mengenai bagaimana perkembangan penafsiran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia.

Gambar 3. Pemaparan Materi

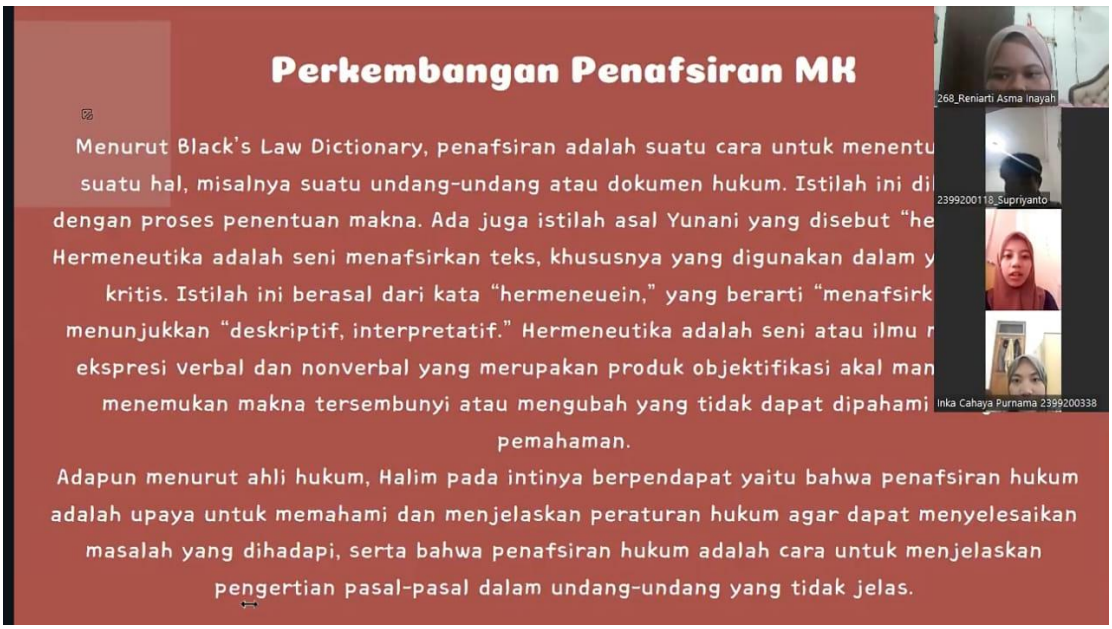

Menurut Black's Law Dictionary, penafsiran adalah suatu cara untuk menentukan makna suatu hal, misalnya suatu undang-undang atau dokumen hukum. Istilah ini dikenal juga dengan proses penentuan makna. Ada juga istilah asal Yunani yang disebut

"hermeneutika". Hermeneutika adalah seni menafsirkan teks, khususnya yang digunakan dalam yurisprudensi kritis. Istilah ini berasal dari kata "hermeneuein," yang berarti "menafsirkan," dan menunjukkan "deskriptif, interpretatif." Hermeneutika adalah seni atau ilmu menafsirkan ekspresi verbal dan nonverbal yang merupakan produk objektifikasi akal manusia untuk menemukan makna tersembunyi atau mengubah yang tidak dapat dipahami menjadi pemahaman.[13]

Adapun menurut ahli hukum, Halim pada intinya berpendapat yaitu bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan peraturan hukum agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta bahwa penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam undang-undang yang tidak jelas. Dari dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan pengertian dari peraturan hukum. Penafsiran-penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kasus telah membawa perubahan signifikan dalam prosedur dan aturan hukum acara. Salah satu perubahan utama adalah penegasan standar judicial review yang lebih ketat, termasuk prosedur verifikasi bukti dan pendengaran saksi yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengadopsi prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap putusan, yang mendorong adanya aturan hukum acara yang lebih adil dan tidak bias. Mahkamah juga memperkenalkan prosedur partisipasi publik dalam proses legislasi konstitusional, memastikan bahwa masyarakat memiliki suara dalam pengujian undang-undang yang berdampak luas. Adaptasi terhadap konteks sosial dan politik yang dinamis juga tercermin dalam perubahan aturan yang mempertimbangkan tujuan legislasi dan dampaknya terhadap stabilitas politik, seperti yang terlihat dalam putusan tentang presidential threshold. Perlindungan hak-hak konstitusional warga negara semakin diperkuat melalui aturan yang memastikan setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang merata dan adil. Semua perubahan ini mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan prosedur hukum acara lebih responsif, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan tuntutan dinamika sosial dan politik Indonesia.[14]

---

[13] Lawali Hasibuan, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki" *Jurnal Legisia*, Volume 15 No. 2 Tahun 2023, hlm. 137

[14] *Ibid* hlm. 138

Penafsiran-penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kasus telah membawa perubahan signifikan dalam prosedur dan aturan hukum acara. Salah satu perubahan utama adalah penegasan standar judicial review yang lebih ketat, termasuk prosedur verifikasi bukti dan pendengaran saksi yang lebih transparan dan akuntabel, yang memastikan bahwa setiap klaim diuji secara menyeluruh sebelum putusan dibuat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengadopsi prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap putusan, yang mendorong adanya aturan hukum acara yang lebih adil dan tidak bias.

Mahkamah juga memperkenalkan prosedur partisipasi publik dalam proses legislasi konstitusional, memastikan bahwa masyarakat memiliki suara dalam pengujian undang-undang yang berdampak luas. Adaptasi terhadap konteks sosial dan politik yang dinamis juga tercermin dalam perubahan aturan yang mempertimbangkan tujuan legislasi dan dampaknya terhadap stabilitas politik, seperti yang terlihat dalam putusan tentang presidential threshold. Perlindungan hak-hak konstitusional warga negara semakin diperkuat.

C. Implikasi Penafsiran Historis terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Penafsiran historis yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap hukum acara telah memberikan dampak yang signifikan terhadap praktek hukum di Indonesia. Dengan mengacu pada evolusi konstitusi dan konteks sejarah, Mahkamah telah mengembangkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual dalam mengadili kasus-kasus. Dampak pertama yang terlihat adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan konstitusional. Mahkamah Konstitusi mengharuskan adanya partisipasi publik dan uji materi yang lebih ketat, yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka.

Selain itu, penafsiran historis telah memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan mengkaji ulang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mampu menegaskan kembali pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan dasar, yang berdampak pada penguatan

jaminan perlindungan hukum bagi setiap individu. Hal ini terlihat dalam berbagai putusan yang menekankan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat, hak atas persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.[15] Di dalam pemaparan materi sosialisasi ini, para narasumber juga menjelaskan secara detail mengenai bagaimana cara menginterpretasikan penafsiran secara historis.

Gambar 4. Pemaparan Materi

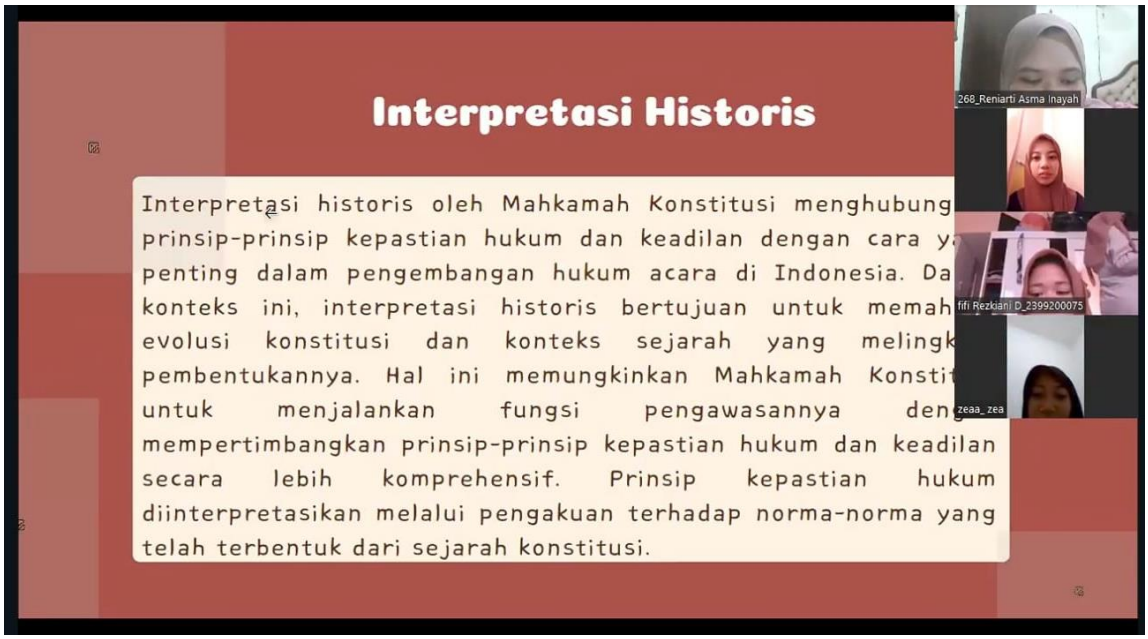

Penafsiran historis memiliki implikasi yang luas pada Mahkamah Konstitusi (MK), yang membentuk landasan penting dalam praktik peradilan konstitusional di Indonesia. Implikasi utamanya adalah memperkuat otoritas dan legitimasi MK sebagai penafsir tertinggi UUD 1945.[16] Dengan mengacu pada sejarah, prinsip-prinsip, dan maksud asli pembentukan konstitusi, penafsiran historis memungkinkan MK untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan semangat dan nilai-nilai konstitusi. Hal ini juga memastikan keberlanjutan dalam pengembangan hukum acara serta menjaga konsistensi dalam interpretasi konstitusi dari waktu ke waktu. Namun, implikasi penafsiran historis juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam menanggapi perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi seiring waktu. MK harus tetap memastikan keseimbangan antara konsistensi interpretasi historis dan fleksibilitas dalam

[15] Ibid
[16] Ibid

menanggapi perubahan zaman, serta menjaga kesesuaian putusan-putusannya dengan tuntutan praktis dan realitas politik. Oleh karena itu, penafsiran historis memiliki dampak yang mendalam pada legitimasi, integritas, dan kredibilitas MK sebagai lembaga peradilan konstitusional yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan konstitusional di Indonesia.

Selain itu, implikasi penafsiran historis pada Mahkamah Konstitusi juga memengaruhi hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia. Dengan menjalankan fungsi interpretatifnya berdasarkan sejarah dan konteks konstitusi, MK menegaskan perannya sebagai lembaga yang independen dan memegang keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini mengingatkan pemerintah dan lembaga lainnya akan pentingnya menghormati dan mematuhi prinsip-prinsip konstitusi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Penafsiran historis juga dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan undang-undang yang sesuai dengan semangat dan tujuan konstitusi, serta menghindari kemungkinan adanya kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, implikasi penafsiran historis tidak hanya terbatas pada ranah hukum, tetapi juga memengaruhi dinamika politik dan kelembagaan negara secara keseluruhan, menjaga agar prinsip-prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Penafsiran historis juga mendorong adanya reformasi dalam prosedur penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi menegakkan prosedur yang lebih sistematis dan komprehensif, termasuk verifikasi bukti yang ketat dan pemeriksaan saksi yang mendalam, untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tetapi juga memperkuat legitimasi proses demokrasi di Indonesia.[17] Dampak lainnya adalah peningkatan adaptabilitas hukum acara terhadap perubahan sosial dan politik. Mahkamah Konstitusi menunjukkan fleksibilitas dalam menafsirkan hukum acara dengan mempertimbangkan perkembangan konteks sosial dan politik, sehingga

[17] Ernst Benda, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005, hlm 15

keputusan-keputusan yang diambil relevan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Ini memastikan bahwa hukum acara tetap responsif dan mampu mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam dinamika ketatanegaraan.[18] Secara keseluruhan, penafsiran historis oleh Mahkamah Konstitusi telah memperkaya praktek hukum acara dengan prinsip-prinsip yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif, serta memperkuat perlindungan hak konstitusional dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Perubahan-perubahan dalam penafsiran hukum acara oleh Mahkamah Konstitusi telah membawa dampak positif dan negatif dalam sistem hukum Indonesia. Secara positif, penafsiran yang lebih transparan dan akuntabel telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan. Perlindungan yang diperkuat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar warga negara juga memberikan jaminan yang lebih kuat bagi hak-hak individu. Selain itu, reformasi dalam proses pemilihan umum telah meningkatkan kejujuran dan keadilan dalam proses demokrasi, memperkuat legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat. Namun, dampak negatifnya terletak pada kompleksitas proses hukum yang meningkat, menyebabkan birokrasi yang lebih rumit dan memperpanjang waktu penyelesaian kasus. Hal ini dapat menghambat akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, ada juga potensi penyalahgunaan prosedur hukum yang lebih ketat oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar, yang dapat merugikan pihak yang kurang berdaya dalam sistem hukum.[19] Dengan demikian, sementara penafsiran historis telah membawa perubahan positif dalam sistem hukum, tantangan dalam mengelola dampak negatifnya tetap perlu diatasi untuk memastikan bahwa keadilan tetap tercapai bagi semua warga negara.

Interpretasi historis oleh Mahkamah Konstitusi menghubungkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan dengan cara yang penting dalam pengembangan hukum acara di Indonesia. Dalam konteks ini, interpretasi historis bertujuan untuk memahami evolusi konstitusi dan konteks sejarah yang melingkupi pembentukannya. Hal ini

[18] Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hlm. 161
[19] Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan", *Jurnal Aspirasi*, Volume. 6, Nomor. 2, Desember 2015.

memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan secara lebih komprehensif. Prinsip kepastian hukum diinterpretasikan melalui pengakuan terhadap norma-norma yang telah terbentuk dari sejarah konstitusi. Dengan memahami perkembangan hukum acara dari masa lalu hingga masa kini, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan aturan-aturan yang konsisten dan dapat diprediksi bagi masyarakat. Hal ini menciptakan landasan yang kokoh bagi stabilitas hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam proses hukum. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa kasus telah mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ada sejak awal pembentukan konstitusi, untuk menegaskan kepastian hukum dalam putusannya.

Sementara itu, prinsip keadilan diwujudkan melalui penafsiran historis yang memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan yang berlaku pada masa tertentu. Dengan menganalisis sejarah perkembangan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa putusan-putusannya mencerminkan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai fundamental dalam konstitusi.[20] Hal ini menjaga integritas sistem peradilan konstitusional dan meningkatkan legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat. Secara keseluruhan, hubungan antara interpretasi historis, kepastian hukum, dan keadilan menciptakan kerangka kerja yang kuat dalam pengembangan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Dengan memperhatikan warisan konstitusi dan nilai-nilai keadilan yang telah tertanam dalam sejarah, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa putusan-putusannya tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan aspirasi keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dampak dari Penafsiran Historis terhadap Praktik Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi

Penafsiran historis terhadap praktik hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan konstitusional di Indonesia. Dengan mengacu pada sejarah, prinsip-prinsip, dan tujuan awal pembentukan Mahkamah, penafsiran historis memperkuat legitimasi MK sebagai penjaga konstitusi

[20] Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal*, Vol. 21 No. 1, Juni 2014, hlm. 95

yang independen dan mengukuhkan kedudukannya sebagai penafsir tertinggi UUD 1945. Dampak utamanya adalah peningkatan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan konstitusional.

Penafsiran historis juga memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan yang konsisten dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap putusan MK didasarkan pada interpretasi yang konsisten terhadap nilai-nilai konstitusi dan norma-norma hukum yang berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, penafsiran historis juga memungkinkan MK untuk beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berubah, sehingga memastikan relevansi dan responsivitas lembaga tersebut terhadap tuntutan zaman. Namun, sementara penafsiran historis memperkuat otoritas dan integritas MK, juga dapat menimbulkan ketegangan dengan interpretasi hukum yang lebih progresif atau kontemporer, serta menghadirkan tantangan dalam mengharmonisasikan prinsip-prinsip konstitusi dengan tuntutan praktis dan realitas politik. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk tetap menjaga keseimbangan antara konsistensi interpretasi historis dan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan zaman, guna memastikan bahwa putusan-putusannya tetap relevan, adil, dan sesuai dengan semangat konstitusi.

Pemaparan selanjutnya dilakukan oleh narasumber ke-empat dengan sub judul dampak dari penafsiran historis. Selain dampak-dampak tersebut, penafsiran historis juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berada di garis depan dalam menjaga supremasi konstitusi dan keadilan.

Dengan mendasarkan interpretasinya pada aspek sejarah dan nilai-nilai yang tertanam dalam konstitusi, MK memperoleh pijakan yang kuat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses peradilan konstitusional di MK tidak hanya didasarkan pada kebijakan politik atau pertimbangan pragmatis semata, tetapi juga pada prinsip-prinsip yang berakar dalam sejarah dan keadilan. Selain itu, penafsiran historis juga memungkinkan MK untuk memberikan arah dan orientasi jangka panjang dalam pengembangan hukum acara dan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan konteks historis, MK dapat mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menanggapi perubahan sosial dan politik yang terjadi, serta memperbaiki dan menyempurnakan sistem peradilan konstitusional sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, penafsiran historis bukan hanya memberikan landasan yang kuat bagi keputusan MK, tetapi juga menjadi instrumen yang kuat dalam membangun kedaulatan hukum dan keadilan di Indonesia

Gambar 5. Pemaparan Materi

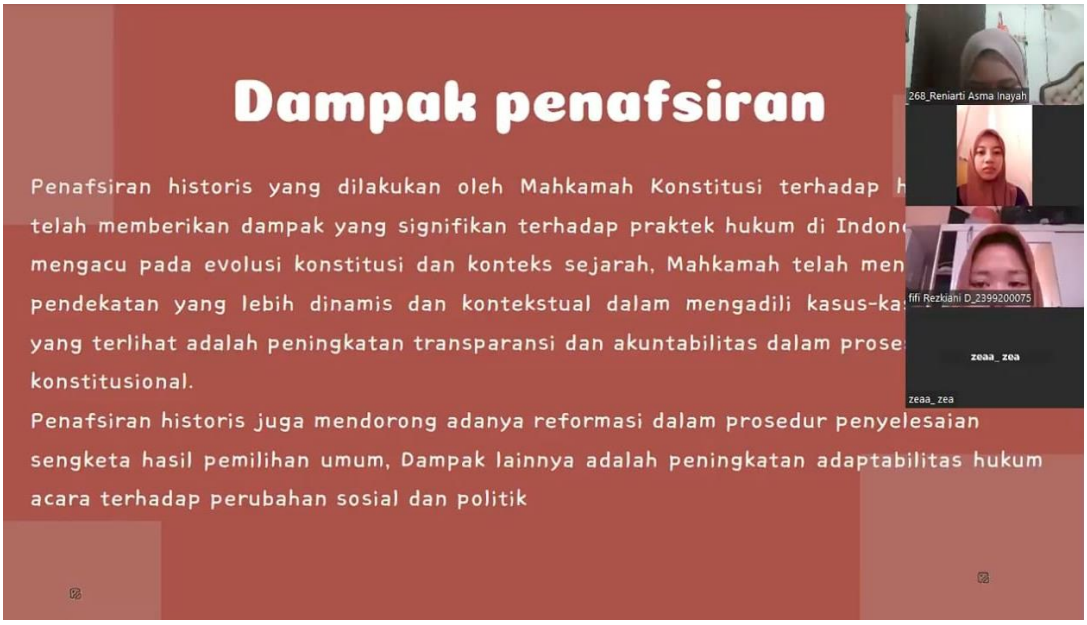

Gambar 4. Pembacaan Kesimpulan

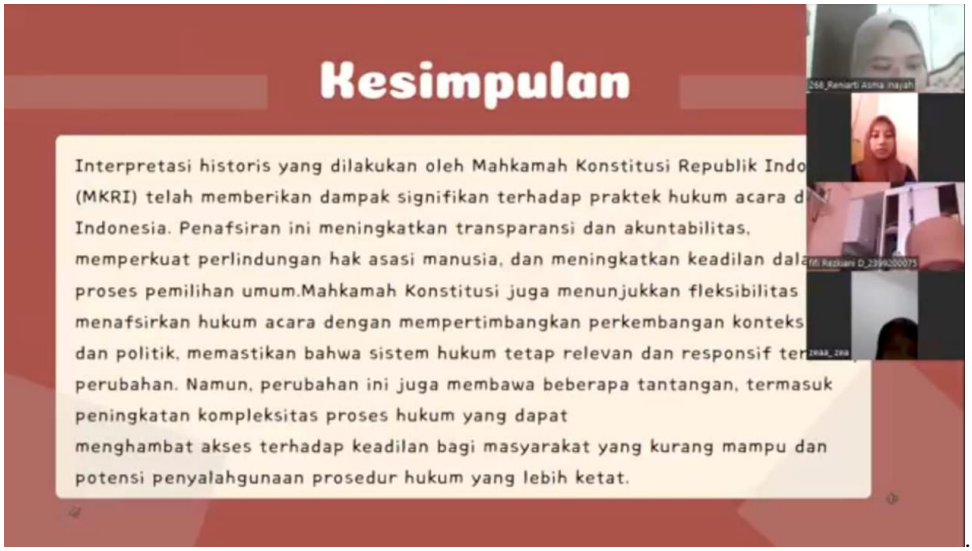

Tabel 1. Tugas Narasumber

Narasumber	Tugas
1. Reniarti Asma Inayah	Pemateri
2. Inka Cahaya. P	Moderator
3. Fifi Rezkiani. D	Pemateri
4. Mulia Rahmadinah. A	Pemateri
5. Supriyanto	Pemateri

IV. Kesimpulan

Interpretasi historis yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah memberikan dampak signifikan terhadap praktek hukum acara di Indonesia. Penafsiran ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan meningkatkan keadilan dalam proses pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan fleksibilitas dalam menafsirkan hukum acara dengan mempertimbangkan perkembangan konteks sosial dan politik, memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan responsif terhadap perubahan. Namun, perubahan ini juga membawa beberapa tantangan, termasuk peningkatan kompleksitas proses hukum yang dapat menghambat akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu dan potensi penyalahgunaan prosedur hukum yang lebih ketat.

Referensi

Abdul Rashid Thalib, "Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", PT Citra Aditya Bakti 2006.

C.F.Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern-Kajian tentang Sejaranh dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusa Media, Bandung, 2004

Ernst Benda, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005.

H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekkretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I. 2006

Harjono. 2007. "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 3 September 2007. Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Khalid, A, 2014. Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6 (11)

Lawali Hasibuan, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki" Jurnal Legisia, Volume 15 No. 2 Tahun 2023, hlm. 137

Loundoe, John Z. 2012. Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta. Terjemahan Rumadi. Penerbit Bina Aksara. Jakarta.

Maria Farida Indrati Suprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius 1998

Mathias Klatt dan Moritz Meister, The Constitutional Structure of Proportionality, Oxford: Oxford University Press

Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Mohammad Fajrul Falaakh, 2012. Komisi Konstitusi dan Peran Rakyat dalam Perubahan UUD 1945, Jurnal Analisa CSIS XXXI (2), 48-65.

Muchamad Ali Safaat, dkk. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009-2013". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

Nugraha Harry Setya, dan Despan Hery, "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh,Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem *Check and Balances* Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Nurfaqih. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, problematika, dan Penggunaan dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 310.

Panji Sugesti dan Anwar Hafidzi, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2019.

RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.

Supena, C. 2022. Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. *Jurnal, Moderat*, 2022

Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Hukum*, Volume l, Nomor l, Juni 2014.